

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2025. Penetapan tarif dilakukan dengan mengelompokkan rumah tangga kedalam empat kelas berdasarkan golongan daya listrik sebagai indikator kemampuan masyarakat. Kebijakan tersebut secara normatif sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang memberikan alternatif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan referensi golongan tarif PT PLN (persero) dalam menentukan kategori sumber sampah apabila data kategori sumber sampah di daerah didaerah belum tersedia. Meskipun demikian, penggunaan golongan daya listrik sebagai dasar penetapan tarif perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa indikator tersebut tetap mampu mencerminkan kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan dalam penetapan tarif retribusi.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bagi rumah tangga di Kota Padang dilakukan melalui mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Perumda Air Minum Kota Padang bagi masyarakat yang merupakan pelanggan PDAM, serta melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) atau petugas pemungut yang ditunjuk bagi masyarakat yang bukan pelanggan PDAM. Dalam pelaksanaannya di lapangan belum dilakukan secara optimal, karena masih

ditemukan keluhan masyarakat terhadap pelayanan pengangkutan sampah yang belum dilakukan secara konsisten, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dasar penetapan tarif retribusi dan masih adanya masyarakat yang belum membayar berdasarkan ketentuan terbaru

4. SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif retribusi sampah yang didasarkan pada klasifikasi Kwh listrik, sehingga penetapan tarif dapat lebih mencerminkan kondisi dan kemampuan serta sampah yang dihasilkan masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengangkutan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dasar hukum, mekanisme serta tujuan pemungutan retribusi sampah supaya masyarakat memiliki pemahaman lebih terhadap kewajiban pembayaran retribusi sampah

